

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim¹, Herlina Kurniati²

¹ UIN Raden Intan Lampung. E-mail: muslim@radenintan.ac.id

² UIN Raden Intan Lampung. E-mail: herlinakurniati@radenintan.ac.id

Abstrak

Sistem kewarisan Masyarakat adat Semende pada umumnya menerapkan sistem kekerabatan mayorat perempuan yaitu anak perempuan tertua (tunggu tubang) yang menjadi ahli waris. Namun, seiring dengan perkembangan zaman terjadi pergeseran paradigma yang terjadi pada sebagian kecil Masyarakat akad Semende khususnya yang berada di tanah rantau tidak lagi menerapkan sistem kewarisan adat tunggu tubang seperti yang terjadi di kota Bandar Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan mengkaji makna pergeseran dan faktor terjadinya pergeseran paradigma masyarakat adat Semende terhadap sistem kewarisan matrilineal. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan hukum sosiologis atau penelitian Yuridis Empiris, yang bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan serta menjelaskan struktur kekerabatan masyarakat adat Semende di kota Bandar Lampung yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dapat dipahami bahwa Makna transformatif/pergeseran paradigma masyarakat adat Semende terhadap sistem waris matrilineal artinya hak waris yang sebelumnya dikuasi oleh anak perempuan tertua namun saat ini telah mengalami perubahan-perubahan terkhusus harta yang didapatkan dari hasil perkawinan, atau harta yang didapat dari tanah rantau yang dikenal dengan istilah tunggu tubang hijrah, sedangkan harta benda pusaka yang berbentuk tanah pertanian, tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, akan dimiliki dan dikuasai oleh Mamak kepala waris. Terjadinya pergeseran paradigma Masyarakat adat Semende salah satunya dikarenakan Masyarakat adat Semende merupakan masyarakat yang dinamis, serta memiliki prinsip hidup dalam berperilaku yang bermoral tinggi, tahu diri, dan berjiwa besar. Selain itu pergeseran pemahaman tentang sistem kewarisan tunggu tubang disebabkan beberapa faktor sebagai berikut faktor lingkungan tempat tinggal, faktor Religi/agama, faktor lingkungan pendidikan, faktor ekonomi, faktor perkawinan campuran, faktor tingkat Pendidikan dan faktor kasih sayang orang tua kepada anak-anak yang tidak membedakan baik laki-laki maupun Perempuan.

Kata Kunci: Masyarakat Adat Semende; matrilineal; transformatif; tunggu tubang

Abstract

The Semende customary community's inheritance system generally applies a female majorate kinship system, namely the eldest daughter (tunggu tubang) who becomes the heir. However, along with the times there has been a paradigm shift that has occurred in a small part of the Semende akad community, especially those in overseas lands, who no longer apply the customary inheritance system of waiting for tubang as happened in the city of Bandar Lampung. This research aims to examine the meaning of the shift and the factors for the shift in the paradigm of the Semende indigenous people towards the matrilineal inheritance system. The type of research conducted uses sociological law or Empirical Juridical research, which is descriptive analytical in nature which describes and explains the kinship structure of the Semende indigenous people in the city of Bandar Lampung which is taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials and even secondary law and tertiary

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

legal materials. The results of the study can be understood that the transformative meaning / paradigm shift of the Semende indigenous people towards the matrilineal inheritance system means that the inheritance rights previously controlled by the eldest daughter but currently have undergone changes, especially the property obtained from marriage, or property obtained from overseas land known as waiting tubang hijrah, while heirloom property in the form of agricultural land, high heirloom land, heirloom rice fields, gadang houses, will be owned and controlled by the Mamak head of the inheritance. The occurrence of a paradigm shift in the Semende indigenous people is one of them because the Semende indigenous people are a dynamic society, and have life principles in behaving with high morals, self-knowledge, and a big soul. In addition, the shift in understanding of the waiting tubang inheritance system is due to several factors as follows: environmental factors, religious factors, educational environmental factors, economic factors, mixed marriage factors, education level factors and factors of parental affection for children who do not discriminate between men and women.

Keywords: *Semende Indigenous People; matrilineal; transformative; waiting for tubang*

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai tiga sistem kekerabatan dalam sistem kewarisan yakni sistem kewarisan individu, sistem kewarisan kolektif dan sistem kewarisan mayorat (baik laki-laki maupun perempuan). Hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan, sehingga tentunya di Indonesia terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya, dan perbedaan tersebut terutama mengenai siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan.¹ Sistem kewarisan adat masih dapat dijumpai di berbagai wilayah. Seperti Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Papua.² Salah satu komunitas yang masih mempraktikkan waris adat adalah masyarakat Adat Semende, Kota Bandar Lampung.³

Sistem Kewarisan mayorat, dimaknai sebagai sistem pewarisan dimana harta peninggalan/pusaka tidak dibagi kepada ahli waris, karena anak tertua yang berhak menguasainya. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang menerapkan sistem kewarisan mayorat ini adalah masyarakat Semende dengan sistem kewarisan yang dikenal dengan *tunggu tubang*.⁴ Masyarakat adat semende pembagian waris masyarakat adat Semende menjadi

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992). 214

² Dinta Febriawanti and Intan Apriyanti Mansur, "Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang," *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119–132, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.

³ Cindy Aoslavia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 54–63. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/95184015/478493588-libre.pdf?1670026234=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPerbandingan_Hukum_Waris_Adat_Minangkaba.pdf&Expires=1718014322&Signature=hDfTzT-x9OiGaehORFQLCDOXPtcVicg54ha2cYfpENvzR5vsvmR-gsDp0WZCFxV0xqs7qSkMHiyArro523dSfNq8TLL7Ac0pJ1QBPjv-W12DbccvLpLj83QuNfLR82STCROVbpQj5y2qclpxt8SinqlaaRnKugpiJn30rQK0h6b1asCgrZu4lUdPNXvNe67mr98o4HZmbefFCEtGOoA1ZcSVp58l-mP2-syORSZCMMH2v81wU4Vn3Yy9pBa22nsB-esNRr3jFgeN149nP4VsMNpe4g2Z5aQn0BV8GDhrV~vi468kfiQBAV7gOpunEaznj4mwObHl3GmzhmWykNUXA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

⁴ Sidarta Pujiraharjo Zainal Arifin, Maskota Delfi, "Harte Dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 2 (2020): 31–32, <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/887/519>.

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

tanggung jawab anak perempuan tertua. Keadaan ini telah berlangsung secara turun temurun hingga sekarang.⁵

Lebih lanjut riset yang dilakukan oleh Azelia Velinda menyatakan bahwa sistem *tunggu tubang* bukan hanya menyangkut mengenai pembagian harta warisan tetapi juga kepada sistem pernikahan dan sistem kekerabatan. Seseorang yang memiliki hak sebagai *tunggu tubang* mendapatkan harta pusaka yang berbentuk tanah pertanian, tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, akan dimiliki dan dikuasai oleh *Mamak* kepala waris.⁶ Harta pusaka ini hanya bisa dinikmati dan tidak bisa diperjualbelikan. Sedangkan, tugas dan tanggung jawab seorang *tunggu tubang* adalah menghimpun keluarga besar, mewakili keluarga besar, mengurus harta pusaka.⁷ Sedangkan menurut Salmudin, *tunggu tubang* ialah merupakan kearifan lokal masyarakat Semende dengan sistem kewarisan yang memberikan posisi dominan kepada perempuan tertua dalam keluarga untuk menerima harta warisan. Selain itu, *tunggu tubang* adalah kebiasaan adat yang mengandung nilai kemaslahatan sebagai solusi untuk menempuh jalan damai dalam pembagian harta warisan.⁸ Namun disisi lain ada sebagian kecil Masyarakat adat Semende tidak lagi menerapkan sistem kewarisan *tunggu tubang*, Hal ini dapat terjadi karena kemajuan semangkin tingginya Tingkat pendidikan, teman pergaulan, perkawainan campuran atau karena merantau.

Masyarakat adat Semende yang tidak menetap di daerah asal atau berada di tanah rantau biasanya anak perempuan tertua disebut dengan anak *tunggu tubang hijrah*. *Tunggu tubang hijrah* adalah *tunggu tubang* buatan atau *tunggu tubang* bukan turunan dari garis keturunan *tunggu tubang* asli melainkan karena adanya akulturasi budaya dalam bentuk perkawinan campuran.

Penelitian terkait kewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat adat Semende pada dasarnya telah banyak ditulis dalam bentuk karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya, *Pertama*, penelitian yang di tulis oleh Salmudin dkk dengan judul “Tunggu Tubang as a Method for Peaceful Inheritance Distribution of Semende Indigenous Peoples” menjelaskan bahwa, hukum kewarisan adat dengan pranata *Tunggu Tubang* merupakan opsi pilihan, sebagai *lex specialis* hukum (perdamaian) dalam pembagian harta waris, apabila tidak disepakati harus kembali menurut ketentuan hukum kewarisan Islam.⁹ *Kedua*, penelitian Rohmansyah dkk dengan judul “Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat” menjelaskan bahwa dilihat dari segi nilai praktik waris tunggu tubang masuk dalam kategori adat yang selaras dengan prinsip syari’ah (*al-‘urf al-shahih*),

⁵ Salmudin, Firman Muntaqo, KN. Sopyan Hasan, “Tunggu Tubang as a Method for Peaceful Inheritance Distribution of Semende Indigenous Peoples,” *Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 1 (2021): 53–66, <httpsejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/11028pdf>.

⁶ Fazrul Rahman Mukhsin dan Muhamad Iqbal Hasbi, “Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Dan Pelestarian Budaya Indonesia,” *Urnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1117–26, <https://www.westscience.com/index.php/jhws/article/view/842729>.

⁷ Azelia Velinda, Wilodati Wilodati, dan Aceng Kosasih, “Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende,” *SOSIETAS* 7, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i2.10360>.

⁸ Salmudin, Firman Muntaqo, “Tunggu Tubang as a Method for Peaceful Inheritance Distribution of Semende Indigenous Peoples.”

⁹ Salmudin, Firman Muntaqo.

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

sedangkan dilihat dari segi cakupannya, praktik waris adat tunggu tubang masuk dalam kategori adat kebiasaan umum (*al-'urf al-'am*) yang berlaku pada masyarakat semendo Desa Pajar Bulan.¹⁰ *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Arifin dkkn dengan judul “Harte Dan Tungguan : Redefinisi Adat *Tunggu Tubang* Pada Komunitas Semende Migran” menjelaskan bahwa adat tunggu tubang adalah sebuah identitas penting bagi komunitas migran Semende di Muara Sahung sehingga perlu tetap dipertahankan. Akan tetapi, karena kuatnya intervensi budaya dari komunitas di sekitarnya membuat adat tunggu tubang mengalami proses redefinisi. Proses redefinisi dilakukan dengan cara melakukan konseptualisasi terhadap harta warisan itu sendiri, yang kemudian melahirkan konsep tungguan (biasanya dalam bentuk rumah), dan harte (biasanya dalam bentuk lahan).¹¹ Beberapa penelitian tersebut di atas pada dasarnya nampak jelas perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dilihat dari segi persamaannya penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan terhadap objek yang diteliti yakni kewarisan *tunggu tubang* pada Masyarakat Semende, sedangkan dilihat dari segi perbedaan terletak pada fokus permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada transformatif atau lebih dikenal dengan istilah pergeseran paradigma Masyarakat adat Semende terkait praktek pelaksanaan kewarisan adat Semende yang melaksanakan sistem kewarisan *tunggu tubang* namun akhir-akhir ini terjadi pergeseran dalam pembagian harta warisan.

Fakta-fakta di atas menarik untuk dibahas dalam sebuah artikel ilmiah karena pemahaman tentang sistem kewarisan masyarakat adat Semende dikenal sebagai "kewarisan matrilineal" yang berarti bahwa anak perempuan tertua berhak atas seluruh harta peninggalan bersama dengan sebagai penerus keturunan mereka, namun demikian saat ini mulai terjadi perubahan pemahaman bahkan sampai tatanan praktek, hal ini disebabkan oleh prinsip hidup masyarakat adat Semende yang bermoral, tahu diri, dan berjiwa besar. Akibatnya, keterbukaan terhadap suku lain menghasilkan akulturasi budaya melalui berbagai aktivitas kehidupan seperti perkawinan campuran, tingkat pendidikan yang tinggi, dan kemajuan teknologi dan informasi, yang memungkinkan setiap orang berinteraksi secara lebih luas dengan orang lain tanpa membedakan ras, suku, atau agama. Oleh karena itu, masalah utama yang akan dibahas adalah apakah makna transformasi atau pergeseran paradigma dan apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma sistem kewarisan tunggu tubang?

METODE PENELITIAN

Metode¹² penelitian yang digunakan dalam membahas Transformatif/pergeseran paradigma masyarakat adat Semende terhadap sistem kewarisan *tunggu tubang*, Kota Bandar Lampung,

¹⁰ Abdul Wahab Ahmad Khalil Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, “PRAKTIK WARIS ADAT TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT SEMENDO PAJAR BULAN LAMPUNG BARAT,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 143–61, <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/152/159>.

¹¹ Zainal Arifin, Maskota Delfi, “Harte Dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran.”

¹² “secara bahasa, metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode Memiliki Arti: (a) Cara Teratur Yang Digunakan Untuk Melakukan Sesuatu; (b) Prinsip Dan Praktik. Adapun Penelitian

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

masuk dalam kategori penelitian lapangan¹³ (*field reaserch*) dengan sifat analitis deskriptif-preskriptif.¹⁴ Analitis deskriptif digunakan untuk menganalisa dan menggambarkan data-data, informasi terkait dengan Transformatif/pergeseran paradigma masyarakat adat Semende terhadap sistem kewarisan di Kota Bandar Lampung.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-empiris*.¹⁵ Pendekatan *normatif-empiris* ini digunakan peneliti untuk mengkaji makna dan faktor apa saja terjadinya terjadinya Transformatif/pergeseran paradigma masyarakat adat Semende terhadap sistem kewarisan *tunggu tubang* dikonsepsikan sebagai sebuah norma dan kaidah yang berlaku dalam praktik pembagian waris adat di Kota Bandar Lampung.

Teknik pengumpulan data dalam upaya untuk melihat praktik faktor terjadinya terjadinya Transformatif/pergeseran paradigma masyarakat adat Semende terhadap sistem kewarisan *tunggu tubang* pada masyarakat Semendo Kota Bandar Lampung, peneliti menggunakan dua cara, yaitu: wawancara dan observasi. Adapun analisis data menggunakan tahapan-tahapan berikut:¹⁶ pertama reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kedua, penyajian data yaitu penyusunan data secara akurat dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk upaya penyederhanaan data agar mudah dipahami maknanya. Ketiga, *conclusion and verifikasi*, yaitu konfigurasi utuh yang mengandung intisari dari penelitian. Berdasarkan kesimpulan yang dibuat harus dilakukan tinjauan ulang sebagai uji validitas atas kebenaran, kekokohan, dan kecocokan data.

PEMBAHASAN

Makna Transformatif

Pergeseran adalah sebuah persepsi transformatif atau sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap *ultimate*, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.

Memiliki Arti: (a) Pemeriksaan; (b) Penyelidikan,” n.d. (c) mengumpulkan dan mengolah data; (d) menganalisis dan menyajikan data secara terukur. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016). Sedangkan secara istilah, metode penelitian diartikan suatu kegiatan rasional karena didasarkan atas cara serta sistematika yang telah ditentukan dengan tujuan mengkaji dan menganalisa permasalahan, serta mencari solusi pemecahan. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986). 43

¹³ “Secara Terminologi, Penelitian Lapangan Diartikan Sebagai Penelitian Yang Dilakukan Secara Langsung Di Tempat Lokasi Yang Terdapat Masalah Penelitian. Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). H. 183

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode-Metode Penelitian Hukum Lihat Juga Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). H. 66. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2019). 90-91. Lihat juga Suratman, H. Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014). 34.

¹⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Cet. Ke-1* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

Handayani menggambarkan transformasi sebagai perubahan wujud, rupa, sifat, dan lain-lain, perubahan yang dimaksud mengacu pada perubahan sosial budaya, aspek sosiokultural yang dibahas lebih banyak berkaitan dengan aspek perilaku keagamaan. Oleh karena itu, perubahan yang dimaksud adalah perubahan perilaku keagamaan masyarakat dari perilaku sinkretis menjadi perilaku puritan.¹⁷

Transformasi juga pasti membutuhkan suatu proses. Zaeny menggambarkan suatu proses transformasi dengan tiga unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi:¹⁸

1. Perbedaan merupakan aspek yang sangat penting di dalam proses transformasi.
2. Konsep ciri atau identitas yang merupakan acuan di dalam suatu proses transformatif kalau dikatakan sesuatu itu berbeda, maka haruslah jelas perbedaan dari hal apa, ciri sosial, ekonomi atau ciri penerapan dari sesuatu.
3. Proses transformasi selalu bersifat historis yang terikat pada sekalian wakil yang berbeda. Oleh karena itu transformasi selalu menyangkut perubahan masyarakat dari suatu masyarakat lebih sederhana ke masyarakat yang lebih modern.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan transformasi paradigma adalah perubahan pola pemikiran atau cara berfikir menuju pada aktualisasi ajaran agama yang diyakini oleh setiap individu masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan pemahaman maupun masalah lainnya.

Faktor-Faktor Terjadinya Pergeseran atau Perubahan Paradigma

Masalah perubahan tidak hanya dalam bidang hukum saja melainkan dapat dilihat pula sebagai suatu problem sosial, karena itu, ia interdependen dengan problem perubahan sosial. Ini menunjukkan betapa problem sosial itu memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus senantiasa menanggapi dan merespon problem sosial tersebut. Faktor-faktor yang mendorong proses jalannya perubahan sosial, antara lain adalah:¹⁹

1. Sistem pendidikan yang maju;
2. Toleransi terhadap pola perilaku yang menyimpang;
3. Sistem stratifikasi sosial yang terbuka;
4. Penduduk yang heterogeny
5. Ketidakpuasan terhadap beberapa bidang kehidupan tertentu.

Sedangkan faktor yang menghambat perubahan sosial, antara lain adalah:

1. kurangnya hubungan dengan masyarakat lain;
2. perkembangan ilmu pengetahuan yang lamban;
3. sikap masyarakat yang tradisional;
4. adanya kepentingan yang tertanam di masyarakat yang sangat kuat sekali;

¹⁷ Baiq L Handayani, "Transformasi Perilaku Keagamaan (Analisis Terhadap Upaya Purifikasi Aqidah Melalui Ruqyah Syar'iyah Pada Komunitas Muslim Jember)," 2011. (<http://sociologyunej.com/2011/05/transformasi-perilakukeagamaan.html>)

¹⁸ M. Darajat. Ariyanto, "Terapi Ruqyah Terhadap Penyakit Fisik, Jiwa Dan Gangguan Jin," *SUHUF* 19, no. 1 (2007): 48, [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/901/5.DAROJAT ARIYANTO yes.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/901/5.DAROJAT%20ARIYANTO%20yes.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Cv. Rajawali Press, n.d.). 323-330

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

5. rasa takut terjadi disintegrasi kebudayaan, perasangka terhadap sesuatu yang baru, dan ideologi.

Makna Waris Adat

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam. Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berazas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetangaan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam pikiran bangsa Indonesia.²⁰ Di dalam Hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

Ter Haar menyatakan bahwa “hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”²¹

Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat wafatnya seorang manusia dimana kemudian manusia yang wafat ia meninggalkan harta kekayaan.²²

Tradisi *Tunggu Tubang* dalam Kewarisan Masyarakat Adat Semende

Masyarakat adat Semende atau Semendo menyebar di berbagai wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Adat Semende hidup secara komunal dan melakukan migrasi ke luar wilayah. Meskipun dihidup di tempat lain, komunitas semende tetap mempertahankan tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Masyarakat adat Semende mayoritas beragama Islam. Menurut Arifin, keberadaan Kesultanan Palembang membawa pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat dalam hal agama dan tradisi.²³ Selain menggunakan ajaran Islam sebagai pedoman, masyarakat adat Semende masih berpegang teguh pada beberapa tradisi seperti *tunggu tubang*, *jenang jurai*, dan *besundi besundat besingkuh*. Berbagai tradisi ini dilestarikan dengan dua cara, yaitu: Pertama, memberikan kelonggaran bagi anggota keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugasnya. Kelonggaran ini dilakukan setelah melakukan musyawarah dengan keluarga besar. Kedua, melalui kesenian. Masyarakat adat Semende di

²⁰ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.

²¹ Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001). 159

²² Zuhriani, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

²³ Zainal Arifin, “Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran.”

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

Kota Bandar Lampung misalnya, menggunakan kesenian *rerabe* untuk mengenalkan perilaku yang sesuai dengan adat istiadat kepada keluarga khususnya anak-anak.²⁴

Salah satu adat masyarakat Semende yang masih dilakukan dan ditransformasikan secara turun temurun adalah *tunggu tubang*. Secara etimologi, masyarakat adat Semende mengartikan *tubang* sebagai bambu yang digantung secara memanjang di atas tungku di dapur. *Tubang* merupakan tempat menyimpan bumbu. Adapun *tunggu tubang* berarti aktivitas menunggu *tubang* di dapur. Bagi masyarakat adat Semende, aktivitas ini dilekatkan pada perempuan. Karena rutinitas perempuan berada di dapur. Adapun secara termonologis, *tunggu tubang* merujuk pada anak perempuan tertua yang mendapat tugas untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan harta warisan keluarga.²⁵ Tidak hanya itu, *tunggu tubang* juga bertanggung jawab untuk menghasilkan makanan untuk para keluarga, khususnya para tetua adat.²⁶ Adapun harta pusaka yang dikelola oleh seorang *tunggu tubang* adalah kebun, sawah dan rumah. Harta-harta ini termasuk pusaka tinggi yang tidak boleh dibagi. Rumah merupakan tempat tinggal bagi keluarga keluarga besar. Rumah merupakan tempat kembali bagi keluarga yang merantau maupun tempat pelaksanaan upacara adat. Sedangkan kebun dan sawah merupakan sarana memenuhi kebutuhan makanan bagi keluarga besar.²⁷ namun demikian di era modern ini ada sebagian kecil masyarakat adat Semende yang tidak menetap di daerah asal atau berada di tanah rantau biasanya anak perempuan tertua disebut dengan anak *tunggu tubang hijrah*. *Tunggu tubang hijrah* adalah *tunggu tubang* buatan atau *tunggu tubang* bukan turunan dari garis keturunan *tunggu tubang* asli melainkan karena adanya akulturasi budaya dalam bentuk perkawinan campuran, sehingga harta yang diperoleh dari hasil perkawinan bukan termasuk dari harta pusaka peninggalan nenek moyang, oleh karena itu dalam hal pembagian harta warisan tidak lagi menggunakan sistem kewarisan *tunggu tubang* murni melainkan sudah terjadi pergeseran.

Beberapa literatur menunjukkan bahwa konsep *tunggu tubang* di masyarakat adat Semende telah terjadi perubahan atau pergeseran, kecemburuan sosial ini disebabkan oleh penguasaan harta pusaka oleh *tunggu tubang*, sebab jika harta pusaka peninggalan orang tua tidak mencukupi untuk dibagi, anak perempuan tertua harus dengan susah payah memenuhi kebutuhan adik-adiknya, sehingga perempuan tertua dalam keluarga terkadang enggan menjadi *tunggu tubang*, jika mereka menerima cenderung ada rasa terpaksa.²⁸

Kondisi tersebut pada akhirnya memberikan kelonggaran terhadap tradisi *tunggu tubang*, jika anak perempuan tertua tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai *tunggu tubang* maka ia dapat digantikan oleh orang lain. Bahkan anak laki-laki dapat diposisikan sebagai *tunggu tubang* setelah melalui proses musyawarah keluarga. Jika anak laki-laki diposisikan sebagai *tunggu tubang*, maka status *tunggu tubang* akan dilekatkan pada istri dari anak laki-laki

²⁴ Hatta Setiawan and Cecep Darmawan, "Upaya Pelestarian Adat Semende Di Desa Ulu Danau, Provinsi Sumatera Selatan," *Journal of Urban Society's Arts* 3, no. 2 (2016): 57, <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1480>.

²⁵ Zainal Arifin, "Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran."

²⁶ Edwin Martin et Al., "Tunggu Tubang and Ulu Ayek: Social Mechanism of Sustainable Protected Forest Management," *Urnal Manajemen Hutan Tropika* 2, no. 2016 (22AD): 85. <https://doi.org/10.7226/jtfm.22.2.85>.

²⁷ Zainal Arifin, "Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran." 34

²⁸ Zainal Arifin. 37

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

tersebut. Mengingat tunggu tubang haruslah seorang perempuan. Proses penggantian ini didasarkan pada aspek kesiapan anggota keluarga yang lain untuk menjadi *tunggu tubang*. Selain itu, penentuan *tunggu tubang* pengganti didasarkan pada anggota keluarga yang paling membutuhkan dukungan finansial melalui pengelolaan harta pusaka. Toleransi ini diberikan dalam rangka menjaga eksistensi tradisi agar dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.²⁹ Hingga kini adat *tunggu tubang* masih dapat bertahan. Meskipun kehidupan masyarakat *semende* sudah mendapat pengaruh budaya lain dan teknologi. Ketaatan dan keinginan masyarakat *semende* telah terpatri menjiwai kehidupannya dengan menjaga kelestarian adat *tunggu tubang*, ada nilai dan prinsip yang dipegang dan ditaati keluarga. Menurut G. Puchta, murid Savigny dicirikan sebagai *volkgeist*. Menurut Puchta: “Hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan, dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, dan pada akhirnya ia mati manakala bangsa itu kehilangan kebangsaannya”.³⁰

Makna Pergeseran Paradigma dan Faktor-Faktor Pergeseran Paradigma Masyarakat Adat Semende Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan *Tunggu Tubang*

Secara sederhana, pergeseran paradigma mengacu pada perspektif transformatif tentang proses yang membawa perubahan secara bertahap hingga mencapai tahap akhir. Proses transformasi ini dilakukan dengan menanggapi pengaruh elemen baik internal maupun eksternal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan atau melipatgandakan.

Berdasarkan makna di atas, kita dapat memahami makna pergeseran paradigma sebagai perubahan berupa bentuk, rupa, sifat, watak, dan sebagainya dalam hubungan antar individu dan kelompok, perubahan sosial berbeda dengan perubahan budaya (kultural), hal ini karena perubahan kultural mengakibatkan perubahan kebudayaan masyarakat.

Dengan demikian, kita dapat memahami pergeseran paradigma masyarakat adat Semende tentang sistem kewarisan tunggu tubang, yang berarti hak waris dimiliki oleh anak perempuan tertua namun tidak menuntut kemungkinan diberikan juga kepada anak laki-laki atau ahli waris lainnya, karena masyarakat ata Semende selalu berubah dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius, agama, etika, intelektual, individu, sosial, dan material. Nilai-nilai ini juga dibagi menjadi tiga nilai abstrak: nilai Tuhan, nilai kemanusiaan, dan nilai hidup.

Nilai-nilai budaya di setiap aspek kehidupan masyarakat Semende saat ini mulai memudar terutama diperkotaan atau di daerah perantauan argumentasi ini didasarkan beberapa literatur yang diperoleh melalui proses wawancara. Perubahan tersebut wajar saja terjadi mengingat kebudayaan tidaklah bersifat statis, dan selalu berubah tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya asing sekalipun.

Suatu kebudayaan akan berubah dengan berlalunya waktu. Salah satu upaya untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah dengan cara menggali, mengkaji, dan membina serta mengembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam

²⁹ Darmawan, “Upaya Pelestarian Adat Semende Di Desa Ulu Danau, Provinsi Sumatera Selatan.” 59-60

³⁰ Rudini Hasyim Rado, Eko Soponyono, Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *LAW REFORM* 12, no. 2 (2016). 268, <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15879>.

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

kebudayaan masyarakat adat Semende adalah salah satu cara untuk mengurangi atau mengatasi dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan dan mengkaji unsur-unsur budaya Semende yang masih hidup karena arus pengaruh baik dari unsur-unsur kebudayaan luar maupun pengaruh pembangunan semakin kuat.³¹

Pada masyarakat adat Semende sistem kekeluargaan yang dikenal adalah sistem *tunggu tubang*, dimana dalam sistem *tunggu tubang* tersebut garis keturunan perempuan yang menjadi sebagai penerus orang tua atau ayahnya, sedangkan laki-laki tidak dianggap sebagai penerus orang tua.³² Laki-laki Masyarakat Semende kebanyakan tidak tinggal dikampung adat melainkan tinggal ditanah rantau. Akibat adanya sistem ini maka berpengaruh terhadap kedudukan anak laki-laki dalam pembagian warisan. Namun saat ini banyak masyarakat adat Semende memberikan harta warisan kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, terlebih mengingat sifat hukum adat yang bersifat dinamis. Keberadaan serta tumbuh dan berkembangnya hukum adat seiring dengan masyarakat tersebut. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara menyebutkan bahwa sebagai penduduk asli Semende, kasus seperti ini sudah banyak terjadi di daerah Semende itu sendiri, seperti di daerah Kota Bandar Lampung.

Begitu pula dengan masyarakat adat Semende yang sudah merantau ke luar kota, dimana ikatan komunal dan *tunggu tubang* tidak lagi sekuat seperti masyarakat adat terdahulu dikarenakan perbedaan jarak/tempat dan perkembangan kultur serta kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi Tanggung jawab yang dipegang oleh seorang *tunggu tubang* pun dipandang berat, misalnya menyediakan bahan makanan bagi keluarga, merawat orang tua yang masih hidup atau membersihkan makam yang sudah meninggal dunia. Jika ada saudara membutuhkan bantuan finansial atau perawatan maka tunggu tubang harus menyediakan dana dan fasilitas. Hasil kebun atau sawah yang dikelola terkadang tidak cukup sehingga *tunggu tubang* harus mencari biaya tambahan baik dengan mengelola lahan sendiri hingga mencari pinjaman.³³ Dalam melaksanakan tanggung jawabnya pun, seorang *tunggu tubang* dibimbing dan diawasi oleh *payung Jurai*, *jenang jurai*, dan *semende*. Mereka adalah saudara laki-laki dari *tunggu tubang*. Mereka bertugas memastikan *tunggu tubang* melaksanakan tradisi dan tugasnya dengan baik. Hal tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor terjadinya pergeseran paradigma dalam masyarakat adat Semende dalam persoalan pembagian warisan *tunggu tubang* diantaranya;

1. Faktor Lingkungan

Pergeseran pemahaman pembagian harta waris dalam sistem kewarisan adat *tunggu tubang hijrah* suku semende di Dusun Suka Agung terjadi karena pengaruh lingkungan terhadap masyarakat yang memiliki adat berbeda-beda yakni, adat semende, Jawa dan Lampung. Selanjutnya semakin tinggi pendidikan dalam lingkungan tersebut menjadi pengaruh juga terhadap tradisi, adat atau kebiasaan dalam bermasyarakat, yang dengan demikian bisa mengubah adat kebiasaan masyarakat tersebut.

2. Faktor Ekonomi

³¹ Muh. Salahuddin, "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Munawir Sjadzali," *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 22, no. 1 (2004).

³² Herlina, "Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang," *Wawancara*, 3 Januari 2024.

³³ Zainal Arifin, "Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran." 34

Tuntutan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi penyebab terjadinya perubahan dalam sistem kewarisan tunggu tubang, apabila kita perhatikan perkembangan ekonomi pada saat ini semakin tinggi, biaya hidup serta biaya pendidikan pun semakin mahal, maka hal demikianlah yang melatarbelakangi atau yang menjadi alasan terjadinya pergeseran paradigma sebagian kecil Masyarakat adat Semende yang ada di kota Bandar Lampung melakukan pembagian harta waris secara sama rata terhadap anak-anaknya. Pembagian ini dilakukan atas dasar permintaan dari ahli waris.

3. Faktor Pernikahan Campuran

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang bukan hanya laki-laki tetapi juga terhadap perempuan, ketika seseorang sudah mampu secara zohir dan batin serta sudah cukup dari sisi usia maupun finansial maka seseorang tersebut di anjurkan untuk menikah. Dengan adanya pernikahan ini maka seseorang akan mempertemukan atau menggabungkan antara keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki yang berbeda suku menjadi satu keluarga. Dengan adanya pernikahan beda suku ini maka secara tidak langsung akan merubah sistem kewarisan yang dianut oleh suami ataupun istri.

4. Faktor Kasih Sayang

Pembagian waris dilakukan atas dasar kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, Hal ini dilakukan atas dasar kasih sayang orang tua terhadap anaknya, dengan demikian menunjukkan bahwa orang tua memberikan harta warisan sesuai dengan hak anak masing-masing serta menunjukkan orang tua yang adil dimata anak-anaknya.

5. Faktor Perkawinan Campuran dalam masyarakat adat Semende juga sangatlah berpengaruh dalam hal pembagian harta warisan, sebab banyak masyarakat adat Semende yang ada di kota perkotaan yang mengalami perkawinan antar Suku Semende dengan suku lain di luar suku Semende Maka dalam hal pembagian harta warisan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian harta warisan dapat memakai hukum adat, hukum nasional maupun hukum Islam.

6. Tingkat Pendidikan berbicara tentang perubahan sosial maka tidak bisa dijauhkan dari faktor pendidikan yang berperan penting dalam terjadinya perubahan sosial.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa responden menunjukkan bahwa terjadinya pergeseran pemahaman dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Semende yang umumnya menerapkan sistem kewarisan *tunggu tubang*, namun disisi lain terdapat sistem kewarisan dengan cara melalui musyawarah mufakat berdasarkan persetujuan antar ahli waris yang ada, melalui musyawarah mufakat ini akan ditentukan bagian masing-masih ahli waris, mengingat harta yang ditinggalkan bukan merupakan harta benda pusaka peninggalan nenek moyang melainkan didapatkan karna terjadinya suatu perkawinan atau sering dikenal dengan istilah *tunggu tubang hijrah*, sehingga pembagian harta waris antara ahli waris Perempuan dengan ahli waris laki-laki sama didasarkan pada kesepakatan.³⁴

³⁴ Jamal, "Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang," *Wawancara*, 3 Januari 2024.

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

Begitu pula dengan masyarakat adat Semende yang sudah merantau ke luar kota, dimana ikatan komunal dan *tunggu tubang* tidak lagi sekuat seperti masyarakat adat terdahulu dikarenakan perbedaan jarak/tempat dan perkembangan kultur serta kebutuhan masyarakat itu sendiri.³⁵

Selain itu, untuk beberapa masyarakat Semende, pembagian harta warisan didasarkan pada hukum waris Islam atau dapat dipengaruhi oleh hukum waris Islam yang pada dasarnya tidak hanya mengakui hak anak Perempuan tertua saja, perubahan bisa terjadi karna sistem pendidikan yang maju, toleransi terhadap adanya perkawinan antar adat, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen, dan ketidakpuasan terhadap beberapa bidang kehidupan tertentu.³⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

Makna transformatif/pergeseran paradigma masyarakat adat Semende terhadap sistem waris *matrilineal* artinya hak waris yang sebelumnya dikuasi oleh anak perempuan tertua namun saat ini telah mengalami perubahan-perubahan terkhusus harta yang didapatkan dari hasil perkawinan, atau harta yang didapat dari tanah rantau yang dikenal dengan istilah *tunggu tubang hijrah*, sedangkan harta benda pusaka yang berbentuk tanah pertanian, tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, akan dimiliki dan dikuasai oleh *Mamak* kepala waris. Terjadinya pergeseran paradigma Masyarakat adat Semende salah satunya dikarenakan Masyarakat adat Semende merupakan masyarakat yang dinamis, serta memiliki prinsip hidup dalam berperilaku yang bermoral tinggi, tahu diri, dan berjiwa besar. Selain itu pergeseran pemahaman tentang sistem kewarisan *tunggu tubang* disebabkan beberapa faktor sebagai berikut faktor lingkungan tempat tinggal, faktor Religi/agama, faktor lingkungan pendidikan, faktor ekonomi, faktor perkawinan campuran, faktor tingkat Pendidikan dan faktor kasih sayang orang tua kepada anak-anak yang tidak membedakan baik laki-laki maupun Perempuan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode-Metode. Penelitian Hukum Lihat Juga Ishaq, Metode. Penelitian. Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017). H. 66.* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Andi. Prastowo, *Metodologi. Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif. Rancangan Penelitian, Cet. Ke-1 (Yogyakarta, n.d.*
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum.* Banten: UNPAM Press, 2019.
- Bzn, Ter Haar. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht).* Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.* Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992.
- Handayani, Baiq L. "Transformasi Perilaku Keagamaan (Analisis Terhadap Upaya Purifikasi Aqidah Melalui Ruqyah Syar'iyah Pada Komunitas Muslim Jember,," 2011.

³⁵ Rina, "Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang," *Wawancara*, 3 Januari 2024.

³⁶ Yadin, "Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang," *Wawancara*, 3 Januari 2024.

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

Huberman, Milles dan. *Analisis Data Kualitatif, Cet. Ke-1*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Cv. Rajawali Press, n.d.

Zuhriani. *Serba Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Jurnal

Abdul Wahab Ahmad Khalil Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, "PRAKTIK WARIS ADAT TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT SEMENDO PAJAR BULAN LAMPUNG BARAT," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 143–61, <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/152/159>.

Al., Edwin Martin et. "Tunggu Tubang and Ulu Ayek: Social Mechanism of Sustainable Protected Forest Management." *Urnal Manajemen Hutan Tropika* 2, no. 2016 (22AD): 85.

Ali, Zainuddin. *Metode-Metode. Penelitian Hukum Lihat Juga Ishaq, Metode. Penelitian. Hukum Dan. Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi (Bandung: Alfabeta, 2017). H. 66*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ariyanto, M. Darajat. "Terapi Ruqyah Terhadap Penyakit Fisik, Jiwa Dan Gangguan Jin." *SUHUF* 19, no. 1 (2007): 48. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/901/5.DAROJAT.ARIYANTO.yes.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Azelia Velinda, Wilodati Wilodati, and Aceng Kosasih. "Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende." *SOSIETAS* 7, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v7i2.10360>.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM Press, 2019.

Bzn, Ter Haar. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

Cindy Aoslavia. "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 54–63.

Darmawan, Hatta Setiawan and Cecep. "Upaya Pelestarian Adat Semende Di Desa Ulu Danau, Provinsi Sumatera Selatan." *Journal of Urban Society's Arts* 3, no. 2 (2016): 57. <https://doi.org/10.24821/jousa.v3i2.1480>.

Dinta Febriawanti and Intan Apriyanti Mansur. "Dinamika Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 119–132. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.

Fazrul Rahman Mukhsin, dan Muhamad Iqbal Hasbi. "Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Dan Pelestarian Budaya Indonesia." *Urnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1117–26. <https://www.westscience-press.com/index.php/jhh/article/view/842729>.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992.

Handayani, Baiq L. "Transformasi Perilaku Keagamaan (Analisis Terhadap Upaya Purifikasi Aqidah Melalui Ruqyah Syar'iyah Pada Komunitas Muslim Jember," 2011.

Herlina. "Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang,." *Wawancara*, 2024.

Huberman, Milles dan. *Analisis Data Kualitatif, Cet. Ke-1*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah

Muslim, Herlina Kurniati

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.48189

- Jamal. “Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang.” *Wawancara*, 2024.
- Rina. “Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang.” *Wawancara*, 2024.
- Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, Abdul Wahab Ahmad Khalil. “PRAKTIK WARIS ADAT TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT SEMENDO PAJAR BULAN LAMPUNG BARAT.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 143–61. <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/152/159>.
- Rudini Hasyim Rado, Barda Nawawi Arief, and Eko Sopyono. “Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *LAW REFORM* 12, no. 2 (2016).
- Salahuddin, Muh. “Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Munawir Sjadzali.” *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 22, no. 1 (2004).
- Salmudin, Firman Muntaqo, KN.Sopyan Hasan. “Tunggu Tubang as a Method for Peaceful Inheritance Distribution of Semende Indigenous Peoples.” *Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 1 (2021): 53–66. <http://sejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/11028pdf>.
- “Secara Bahasa, Metode Penelitian Berasal Dari Dua Kata, Yaitu Metode Dan Penelitian. Metode Memiliki Arti: (A) Cara Teratur Yang Digunakan Untuk Melakukan Sesuatu; (b) Prinsip Dan Praktik. Adapun Penelitian Memiliki Arti: (A) Pemeriksaan; (b) Penyelidikan,” n.d.
- “Secara Terminologi, Penelitian Lapangan Diartikan Sebagai Penelitian Yang Dilakukan Secara Langsung Di Tempat Lokasi Yang Terdapat Masalah Penelitian. Andi.Prastowo, Metodologi.Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif.Rancangan Penelitian, Cet. Ke-1 (Yogyak,” n.d.
- Sidarta Pujiraharjo Zainal Arifin, Maskota Delfi, “Harte Dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran,” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 2 (2020): 31–32, <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/887/519>.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Cv. Rajawali Press, n.d.
- Yadin. “Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang.” *Wawancara*, 2024.
- Zainal Arifin, Maskota Delfi, Sidarta Pujiraharjo. “Harte Dan Tungguan: Redefinisi Adat Tunggu Tubang Pada Komunitas Semende Migran.” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22, no. 2 (2020): 31–32. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/887/519>.
- Zuhraeni. *Serba Serbi Hukum Adat*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Wawancara

- Yadin. “Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang.” *Wawancara*, 2024.
- Rina. “Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang.” *Wawancara*, 2024.
- Herlina. “Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang.” *Wawancara*, 2024.
- Jamal. “Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Tentang Sistem Kewarisan Tunggu Tubang.” *Wawancara*, 2024.